



SCHOLARSHIP CARE PLAN INSURANCE

Nama Penerbit : PT AJ Central Asia Raya

Jenis Produk : Asuransi Dwiguna Kombinasi

Deskripsi Produk : Produk asuransi yang merupakan gabungan dari proteksi dan manfaat dana pendidikan dimana apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan akan dibayarkan Uang Pertanggungan. Bila Tertanggung tetap hidup di akhir masa pertanggungan maupun meninggal dalam masa pertanggungan, Manfaat Dana Pendidikan akan diberikan pada saat jatuh tempo.

Nama Produk : Scholarship Care Plan Insurance

Mata Uang : Rupiah

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk Tertanggung : 1 tahun s.d. 63 tahun

Masa Pertanggungan : 7 tahun s.d. 22 tahun

Masa Pembayaran Premi : Sekaligus, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun.
(usia + masa pertanggungan ≤ 70 tahun)

Frekuensi Pembayaran Premi : Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan

Uang Pertanggungan : Minimum Rp10.000.000,00

MANFAAT

Manfaat Asuransi Pokok:

- ❖ Selama Masa Pertanggungan masih berjalan (berlaku), Pemegang Polis akan menerima Dana Pendidikan sesuai Tabel.
- ❖ Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan maka yang Ditunjuk akan menerima Santunan Meninggal sebesar Uang Pertanggungan. Polis selanjutnya menjadi Bebas Premi, sedangkan Dana Pendidikan yang belum Jatuh Tempo akan tetap dibayarkan kepada yang Ditunjuk sesuai Tabel.
- ❖ Jika terjadi penebusan maka Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai, Pertanggungan dan Dana Pendidikan yang belum jatuh tempo menjadi gugur.

RISIKO

1. Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat hal-hal yang dikecualikan.
2. Dalam hal klaim yang diajukan tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung tidak akan membayar klaim tersebut dan pertanggungan dihentikan secara otomatis.

BIAYA

Biaya Polis sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran premi pertama.

Pembebanan atas biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran, biaya penagihan premi dan operasional telah termasuk ke dalam perhitungan premi, sehingga tidak ada biaya tambahan lain yang akan dibebankan ke nasabah.

MP	Akhir Tahun (%)																						Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
22	-	-	-	10	-	20	-	-	-	-	-	30	-	-	40	-	-	70	10	10	10	100	300
21	-	-	10	-	20	-	-	-	-	-	30	-	-	40	-	-	70	10	10	10	100		300
20	-	10	-	20	-	-	-	-	-	30	-	-	40	-	-	70	10	10	10	100			300
19	-	-	20	-	-	-	-	-	30	-	-	40	-	-	70	10	10	10	100				290
18	-	20	-	-	-	-	-	30	-	-	40	-	-	70	10	10	10	100					290
17	-	-	-	-	-	-	30	-	-	40	-	-	70	10	10	10	100						270
16	-	-	-	-	-	30	-	-	40	-	-	70	10	10	10	100							270
15	-	-	-	-	30	-	-	40	-	-	70	10	10	10	100								270
14	-	-	-	30	-	-	40	-	-	70	10	10	10	100									270
13	-	-	30	-	-	40	-	-	70	10	10	10	100										270
12	-	30	-	-	40	-	-	70	10	10	10	100											270
11	-	-	-	40	-	-	70	10	10	10	100												240
10	-	-	40	-	-	70	10	10	10	100													240
9	-	40	-	-	70	10	10	10	100														240
8	-	-	-	70	10	10	10	100															200
7	-	-	70	10	10	10	100																200

MP: Masa Pertanggungan

Faktor diatas merupakan faktor pengali atas Uang Pertanggungan

PENGECUALIAN

- Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat:
 - Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak dipulihkan kembali;
 - Perbuatan melanggar hukum;
 - Cacat bawaan / kelainan bawaan;
 - Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;
 - Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir, maka Penanggung hanya membayar Nilai Tunai, jika ada.
- Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Manfaat Pertanggungan akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi

- Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("**Informasi Konsumen**") dalam SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh PT AJ Central Asia Raya sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") menjadi dasar pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Polis atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("**Contestable Period**"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka

sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada asuransi / Polis dasar / pertanggungan tambahan / Polis tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (atau Biaya Asuransi dari asuransi / Polis dasar / pertanggungan tambahan / Polis tambahan, sebagaimana relevan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).

3. Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat persembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.

Pembayaran Premi

1. Pembayaran Premi dianggap sah pada saat premi diterima di rekening Penanggung. Penanggung tidak menerima pembayaran Premi secara tunai.
2. Pemegang Polis wajib membayar Premi yang jatuh tempo kepada Penanggung meskipun Pemegang Polis tidak menerima surat tagihan atau pemberitahuan jatuh tempo premi dari Penanggung.

Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya klaim. Keterlambatan dalam menyampaikan bukti-bukti klaim tidak akan membatalkan tuntutan klaim, jika bukti-bukti klaim tidak memungkinkan disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan, tetapi tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari waktu yang telah ditentukan. Jika melewati batas waktu yang telah ditentukan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim.

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:

1. Polis asli;
2. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab kematian Tertanggung;
3. Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR code);
4. Laporan dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
5. Surat keterangan yang menyatakan peristiwa kematian dari Instansi berwenang dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal R.I., apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
6. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
7. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk / Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Pertanggungan;
8. Berita Acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya).

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Habis Kontrak adalah:

1. Polis asli;
2. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
3. Data rekening tabungan atas nama Pemegang Polis; dan
4. Dokumen pengganti jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dipenuhi.

Tata cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

1. Keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima lengkap.
2. Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim.
3. Jika proses analisa klaim memerlukan investigasi maka keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 90 (Sembilan puluh) hari sejak berkas klaim diterima lengkap.

Pembayaran Manfaat Asuransi

Pertanggungan ini tidak memberikan bunga dan/atau ganti rugi apapun atas Manfaat Pertanggungan yang tidak diambil pada saat jatuh tempo dan atau keterlambatan akibat pengajuan klaim atau dokumen klaim tidak lengkap atau tidak tepat waktu.



LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Produk ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku, informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL**WISMA CAR LIFE Blok A-C**

Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8
Jakarta Barat 11440

T: 021-5696 8998

F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-3951 6888

F: 021-5696 1939

SMS Centre: 0855 999 1000

E: lancar@car.co.id

www.car.co.id

KANTOR PUSAT**WISMA ASIA Lt. 11**

Jl. Letjen S. Parman Kav. 79
Jakarta Barat 11420

T: 021-563 7901

F: 021-563 7902, 563 7903

SIMULASI

Usia Masuk Tertanggung	: 45 tahun	Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun	Uang Pertanggungan	: Rp100.000.000,00
Masa Pertanggungan	: 22 tahun	Premi Bulanan	: Rp2.638.890,00
Asumsi Investasi	: 5%	Jika Premi dibayar secara Tahunan akan berhemat 8% yaitu Rp2.345.680,00 sehingga Premi menjadi sebesar Rp29.321.000,00 /tahun.	
(Rata-rata Bunga BNI, BRI, Bank Mandiri)			

Tahun ke-	Usia	Premi	Dana Pendidikan	CAR Pengelola Dana Pendidikan	Nilai Tunai	Santunan Meninggal
1	45	Rp 31.666.680	-	-	Rp 18.672.000	Rp 100.000.000
2	46	Rp 31.666.680	-	-	Rp 41.235.000	Rp 100.000.000
3	47	Rp 31.666.680	-	-	Rp 65.403.000	Rp 100.000.000
4	48	Rp 31.666.680	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 88.509.000	Rp 100.000.000
5	49	Rp 31.666.680	-	Rp 10.500.000	Rp 117.420.000	Rp 100.000.000
6	50	-	Rp 20.000.000	Rp 31.025.000	Rp 108.253.000	Rp 100.000.000
7	51	-	-	Rp 32.576.250	Rp 122.197.000	Rp 100.000.000
8	52	-	-	Rp 34.205.063	Rp 130.263.000	Rp 100.000.000
9	53	-	-	Rp 35.915.316	Rp 138.848.000	Rp 100.000.000
10	54	-	-	Rp 37.711.081	Rp 147.984.000	Rp 100.000.000
11	55	-	-	Rp 39.596.635	Rp 157.706.000	Rp 100.000.000
12	56	-	Rp 30.000.000	Rp 71.576.467	Rp 141.048.000	Rp 100.000.000
13	57	-	-	Rp 75.155.291	Rp 150.157.000	Rp 100.000.000
14	58	-	-	Rp 78.913.055	Rp 159.828.000	Rp 100.000.000
15	59	-	Rp 40.000.000	Rp 122.858.708	Rp 134.094.000	Rp 100.000.000

16	60	-	-	Rp 129.001.643	Rp 142.456.000	Rp 100.000.000
17	61	-	-	Rp 135.451.725	Rp 151.320.000	Rp 100.000.000
18	62	-	Rp 70.000.000	Rp 212.224.312	Rp 97.679.000	Rp 100.000.000
19	63	-	Rp 10.000.000	Rp 232.835.527	Rp 94.152.000	Rp 100.000.000
20	64	-	Rp 10.000.000	Rp 254.477.304	Rp 90.230.000	Rp 100.000.000
21	65	-	Rp 10.000.000	Rp 277.201.169	Rp 85.865.000	Rp 100.000.000
22	66	-	Rp 100.000.000	Rp 391.061.227	-	Rp 100.000.000

Keterangan:

- Premi dibayar di awal tahun.
- Dana Pendidikan, CAR Pengelola Dana Pendidikan, dan Nilai Tunai pada akhir tahun.
- Perhitungan CAR Pengelola Dana Pendidikan jika Dana Pendidikan tidak diambil dan diinvestasikan dengan tingkat bunga sesuai asumsi.

Manfaat Asuransi Pokok:

- ❖ Selama Masa Pertanggungan masih berlaku, Pemegang Polis akan menerima Dana Pendidikan sesuai tabel.
- ❖ Jika Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-11 maka yang Ditunjuk akan menerima Santunan Meninggal sebesar Rp100.000.000,00. Polis Selanjutnya menjadi Bebas Premi, sedangkan Dana Pendidikan selanjutnya akan tetap dibayarkan kepada Yang Ditunjuk sesuai tabel.
- ❖ Jika terjadi penebusan pada tahun ke-15 maka Pemegang Polis akan menerima Nilai Tebus sebesar Rp134.094.000,00. Pertanggungan dan Dana Pendidikan yang belum jatuh tempo menjadi gugur.

INFORMASI TAMBAHAN

Arti Istilah

1. **Penanggung** adalah Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
2. **Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)** adalah formulir yang dikeluarkan oleh Penanggung yang wajib diisi dengan jelas, lengkap dan benar oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung yang menjadi dasar perjanjian asuransi.
3. **Pemegang Polis** adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
4. **Tertanggung** adalah orang yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
5. **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang tercantum pada Polis sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.
6. **Premi** adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai salah satu syarat berlakunya Polis sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.
7. **Tenggang Waktu (Grace Period)** adalah suatu periode terbatas yang menyatakan Polis tetap berlaku walaupun Pemegang Polis belum melunasi pembayaran Premi.
8. **Freelook Period** adalah suatu periode terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis.
9. **Putus Kontrak** adalah terhentinya pertanggungan sebelum akhir Masa Pertanggungan.
10. **Habis Kontrak (Maturity)** adalah berakhirnya Masa Pertanggungan.

Tenggang Waktu (Grace Period)

1. Apabila pembayaran Premi lanjutan belum lunas pada tanggal jatuh tempo. Pemegang Polis diberi Tenggang Waktu (*Grace Period*) 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai Tanggal Jatuh Tempo Premi.

2. Apabila setelah Tenggang Waktu dilewati, sedangkan Premi jatuh tempo belum dilunasi maka Polis menjadi Putus Kontrak dan Pertanggungan berakhir.

Masa Mempelajari Polis (Freelook Period)

1. Periode Mempelajari Polis adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Selama Masa Mempelajari Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis.
2. Apabila pembatalan dan/atau pengembalian Polis dilakukan dalam Masa Mempelajari Polis, Penanggung berkewajiban mengembalikan Premi yang telah diterimanya dengan dikurangi biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya Pertanggungan berakhir.
3. Apabila Pemegang Polis tidak mengajukan keberatan, sanggahan atau pembatalan Polis setelah melewati Masa Mempelajari Polis, maka Pemegang Polis telah mengerti, memahami dan menyetujui Polis. Pembatalan Polis melewati Masa Mempelajari Polis akan menyebabkan Pertanggungan menjadi putus kontrak.

Perubahan Polis

1. Penanggung dapat melakukan perubahan Polis apabila terjadi kondisi atau risiko dari Tertanggung yang wajib disesuaikan dengan hasil seleksi risiko yang seharusnya.
2. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan polis tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis ini tanpa dikenakan ganti rugi apapun dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Penanggung.
4. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapat atau keberatan atas perubahan tersebut setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perubahan maka perubahan tersebut dinyatakan berlaku, dan Penanggung akan menerbitkan Endorsemen.

Asuransi Tumpangan

1. **Asuransi Bebas Premi Tertanggung**
Produk asuransi tumpangan yang memberikan manfaat bebas premi jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Total.
2. **Asuransi Bebas Premi Pemegang Polis**
Produk asuransi tumpangan yang memberikan manfaat bebas premi jika Pemegang Polis meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- **Scholarship Care Plan Insurance** adalah Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya yang direferensikan oleh PT Bank Ina Perdana kepada nasabahnya. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh PT Bank Ina Perdana sehingga PT Bank Ina Perdana tidak berkewajiban apapun dan tidak menjamin apapun serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia.
- Penanggung berhak menerima dan/atau menolak permintaan asuransi atau SPAJ yang diajukan.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
- RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari SPAJ dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- RIPLAY ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Jika ada perbedaan penafsiran antara Polis dengan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Calon Pemegang Polis / Tertanggung / Peserta harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY ini.

*Tanggal Cetak Dokumen
22/06/2026*